

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : SK.00169/AJ.309/1/DJPD/2020**

**TENTANG**

**IZIN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT  
BARANG BERBAHAYA (B3)  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

- Membaca : Surat Permohonan PT. SENTRA HEKSA LABORATORIUM nomor 004/SP-DISHUB/SHL/IX/2020 tanggal 28-09-2020 ;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. SENTRA HEKSA LABORATORIUM yang diterima secara online melalui <http://spionam.dephub.go.id/>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;  
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);  
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;  
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : **PT. SENTRA HEKSA LABORATORIUM**
  - b. ID Perusahaan : **100005512**
  - c. Nama Pimpinan : **THOMAS DANANG WIDHIATMOKO**
  - d. Alamat : **Ruko Race Resinda Blok Ta 5 No. 27 Rt. 003 Rw. 010 Purwadana Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat.**
  - e. NPWP Perusahaan : **934293887408000**
- KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 05 Oktober 2025
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Direktur Angkutan dan Multimoda mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 05 Oktober 2020

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



**A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN**

**AHMAD YANI, ATD., MT.**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19650930 199003 1 003

## HALAMAN 2

**Nama Perusahaan** : PT. SENTRA HEKSA LABORATORIUM

**Alamat** : Ruko Race Resinda Blok Ta 5 No. 27 Rt. 003 Rw. 010 Purwadana Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat.

### DAFTAR KENDARAAN

No.	No. Kendaraan	No. Uji	Merek/Type	Tahun	Konf. Sumbu	Daya Angkut	No. Kartu Pengawasan
1	T9325DL	BOO-48435-A	HINO	2011	1.2	4	SK.00169/AJ.309/1/DJPD/2020/100005512-00001
2	T9323DL	BB-041063883	HINO	2013	1.2	6	SK.00169/AJ.309/1/DJPD/2020/100005512-00002
3	T9324DL	BKS-151509	HINO	2014	1.2	5	SK.00169/AJ.309/1/DJPD/2020/100005512-00003